

RETRIBUSI DAERAH

2014

PERDA KOTA CIMAHI NO.5, LD 2014/NO.174, LL SETDA KOTA CIMAHI : 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO. 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK - Dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara yang diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai objek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui menara telekomunikasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA KOTA CIMAHI No. 5 Tahun; No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No. 2 Tahun 2011; No. 2 Tahun 2012; No. 2 Tahun 2013; No. 4 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pengaturan tentang retribusi jasa umum dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Di dalam Perda ini, jenis retribusi jasa umum ditambah satu jenis retribusi yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni penjelasan mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A yakni mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 21 Agustus 2014.